BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung
Selor 77212 Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA SEKRETARIAT

NOTA DINAS

Nomor: 18/OT.03/KL/03/2026

Yth.	:	Seluruh Pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Dari	:	Kepala Sekretariat
Hal	:	Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Bawaslu Kalimantan Utara
Tanggal	:	11 Maret 2026

A. Dasar

1. SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
2. SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai dilakukan dengan kombinasi *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA).
2. Proporsi pelaksanaan tugas kedinasan ditetapkan paling banyak 2 (dua) hari kerja WFA dan minimal 3 (tiga) hari kerja WFO dalam 1 (satu) minggu.
3. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dilaksanakan pada:
 a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026;
 b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan WFA dapat dilakukan dari lokasi di luar kantor yang memiliki sarana pendukung komunikasi dan teknologi informasi yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja.

4. Setiap pegawai yang melaksanakan WFA wajib memastikan pencapaian kinerja organisasi tetap terjaga dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung melalui kanal yang telah ditentukan.
5. Pegawai harus selalu dalam kondisi siap dihubungi dan responsif terhadap koordinasi melalui media komunikasi elektronik selama jam kerja berlangsung.
6. Atasan langsung bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap capaian kinerja serta disiplin bawahannya yang sedang melaksanakan WFA.
7. Dalam kondisi mendesak atau terdapat penugasan khusus, Pimpinan unit kerja berwenang memanggil kembali pegawai yang sedang melaksanakan WFA untuk hadir di kantor (WFO).
8. Jadwal pelaksanaan WFO dan/atau WFA sebagaimana terlampir dan akan diperbaharui setiap bulan.
9. Hal-hal yang belum di atur terkait penyesuaian sistem kerja pegawai Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam nota dinas ini akan di atur kemudian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Tanjung Selor, 11 Maret 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara



Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si

Tembusan Yth.
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212 Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

JADWAL WFA / WFO
01 sd 31 Maret 2026

NO	NAMA	MARET																														
		M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S	R	K	J	S	M	S	S
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	RUSDIANSYAH		√		√		√			√		√		√																	√	
2	DENNY IRAWAN		√		√		√			√		√		√																	√	
3	AGUS SETIAWAN		√		√		√			√		√		√																	√	
4	RIZALDI		√		√		√			√		√		√																	√	
5	MOH RAIHAN HAFIDH ISMAIL		√		√		√			√		√		√																	√	
6	LUCKY SUSILO		√		√		√			√		√		√																	√	
7	DADANG ARI MINANDAR		√		√		√			√		√		√																	√	
8	NITHA KARTINI		√		√		√			√		√		√																	√	
9	ASTIN		√		√		√			√		√		√																	√	
10	SUHARDI		√		√		√			√		√		√																	√	
11	SRI WAHYUNI		√		√		√			√		√		√																	√	
12	FADHILA SUHA MAHARANI		√			√	√			√			√	√																	√	√
13	DWI FITRIYANI		√			√	√			√			√	√																	√	√
14	ANTONIA ANIKEIN		√			√	√			√			√	√																	√	√
15	PANIO		√			√	√			√			√	√																	√	√
16	ANDI YUSRIL ANDINI		√			√	√			√			√	√																	√	√
17	ENDRA WASPADA		√			√	√			√			√	√																	√	√
18	A. RAHMATULLAH		√			√	√			√			√	√																	√	√
19	AHMAD MAHRUS		√			√	√			√			√	√																	√	√
20	FIRDIYANSYAH		√			√	√			√			√	√																	√	√
21	JUNAIDI		√			√	√			√			√	√																	√	√
22	ANGIE INDAH NUR ADHA		√			√	√			√			√	√																	√	√
23	ARIYATNA ROSA MAGHDALENA		√	√			√			√	√			√																	√	
24	AKBAR MS		√	√			√			√	√			√																	√	
25	ALDRIBOB SILABAN		√	√			√			√	√			√																	√	
26	CHANDRA PRANATA		√	√			√			√	√			√																	√	
27	SAHRIJAL		√	√			√			√	√			√																	√	
28	AGUS DWICAHYO		√	√			√			√	√			√																	√	
29	NOPIANTI ASTUTI		√	√			√			√	√			√																	√	
30	ASNAWIAH		√	√			√			√	√			√																	√	
31	SRI WAHYUNI YUSUF		√	√			√			√	√			√																	√	
32	FUAD RACHMAN		√	√			√			√	√			√																	√	
33	ZULKIFLI		√	√			√			√	√			√																	√	

Catatan : warna hijau WFO, warna putih WFA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).